



P U T U S A N

Nomor 361 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAMSUL HADI ;
Pangkat/Nrp. : Kapten Ctp / 636586 ;
Jabatan : Kaurwat Rohis ;
Kesatuan : Bintaldam IX/Udayana ;
Tempat lahir : Banjar Negara ;
Tanggal lahir : 9 Mei 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Prajaraksaka Blok D Nomor 13,
Kepoan, Denpasar Selatan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08/PM.III-14/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016 ;
2. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/86/PMT.III/BDG/AD/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2016 tanggal 10 November 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 390/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 29 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 ;
5. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 15/Pen/Tah/Mil/361 K/2017 tanggal 4 Januari 2017 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Ir. Gede Putu Arthika dan Sdr. I Gede Arya Wiratma, Ph.D. (keduanya di bawah kewenangan peradilan umum) pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun 2000 empat belas sampai dengan bulan Mei tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Kantor Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo di Jalan Kebo Iwa Selatan, Gang Belimbing Nomor 9, Kota Denpasar, di Restoran Tekko Renon, Kota Denpasar, di Kantor Bank Mutiara, Jalan Teuku Umar, Kota Denpasar, di Kantor Bank Danamon Cabang Gunung Agung, Kota Denpasar, di PT. Bariko Indoraya di Jalan Pertiwi Gatot Subroto Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 636586. Pada tahun 1988 mengikuti pendidikan Secaba Milsuk di Rindam Jaya. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya tugaskan di Disbital. Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ctp selanjutnya ditugaskan di Topdam IX/Udayana. Pada tahun 2008 ditugaskan di Bintaldam IX/Udayana kemudian diperbantukan di Puskopad Kodam IX/Udayana sampai dengan pada saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten.
- b) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. I Gede Arya Wiratama (Saksi-3) pada sekira tahun 2011 di rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D Nomor 13, Kapaon, Denpasar Selatan dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hermanto yang pada saat itu Sdr. Hermanto dan Saksi-3

Hal. 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumah Terdakwa. Adapun Terdakwa kenal dengan Sdr. Ir. I Gede Putu Arthika, MM (Saksi-2) pada sekira tahun 2012 di rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D Nomor 13, Kapaon, Denpasar Selatan dikenalkan oleh Saksi-3 yang telah kenal lebih dulu dengan Saksi-2 sejak tahun 2010 dan sejak tahun 2012 Saksi-3 diangkat sebagai Komisaris pada PT. Bariko Indoraya milik Saksi-2 yang beralamat di Jalan Pertiwi Gatut Subroto Barat, Denpasar. Setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian terjalin hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sering berkomunikasi dan bertemu di rumah Terdakwa. Kemudian pada sekira bulan Desember 2013 Terdakwa kenal dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (Saksi-1) di kantor Saksi-1 di Jalan Kebo Iwa Selatan, Gang Belimbing Nomor 9, Denpasar yang mempunyai usaha produk air mineral Oxy yang dikembangkan di wilayah Denpasar. Selanjutnya Terdakwa sebagai personel Kodam IX/Udayana yang diperbantukan di Puskopad Kodam IX/Udayana tertarik dengan produk air mineral Oxy yang dikembangkan oleh Saksi-1 tersebut. Selanjutnya sejak bulan Januari 2014 Terdakwa menjalin kerja sama dengan Saksi-1 dan menjadi member (anggota) menyalurkan air mineral Oxy ke Puskopad Kodam IX/Udayana.

- c) Bahwa pada akhir tahun 2012 Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D Nomor 13, Kapaon, Denpasar Selatan. Setelah bertemu lalu Saksi-2 dan Saksi-3 bercerita kepada Terdakwa tentang adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang dikerjakan oleh PT. Bariko Indoraya. Selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia menjadi sponsor untuk pembiayaan kegiatan proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut. Saksi-2 dan Saksi-3 menjanjikan kepada Terdakwa jika Terdakwa berhasil mendapatkan orang yang menjadi sponsor untuk proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan Terdakwa akan diberikan imbalan jasa (*fee*).
- d) Bahwa kemudian pada sekira bulan Februari 2014 Saksi-3 yang telah diangkat sebagai Komisaris PT. Bariko Indoraya pergi ke rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D Nomor 13, Kapaon, Denpasar Selatan. Setelah tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-3 bercerita lagi kepada Terdakwa tentang adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh PT. Bariko Indoraya dengan menyebutkan nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah). Saksi-3 juga bercerita kepada Terdakwa bahwa nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika PT. Bariko Indoraya memiliki dana *Landing Account* (Modal Tidak Bergerak atau *Equity*) sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang disimpan di Rekening PT. Bariko Indoraya. Oleh karena PT. Bariko Indoraya belum memiliki dana *Landing Account*, PT. Bariko Indoraya ingin mencari orang yang mampu menjadi sponsor dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian Saksi-3 menawarkan dan meminta kepada Terdakwa agar mencari orang yang mau menjadi sponsor dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) apabila berhasil akan diberikan imbalan jasa (*fee*) oleh Saksi-2 selaku Direktur PT. Bariko Indoraya sebesar 15 % (lima belas persen) dari total dana tersebut. Mendapat tawaran tersebut Terdakwa tertarik untuk mencarikan orang yang mau menjadi sponsor lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa mempunyai teman seorang pengusaha bernama Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (Saksi-1) mudah-mudahan yang bersangkutan mau memberi sponsor.

- e) Bahwa selanjutnya masih pada bulan Februari 2014 Terdakwa bersama Saksi-3 pergi menemui Saksi-1 di kantor Saksi-1 yang beralamat di Jalan Kebo Iwa Selatan, Gang Belimbing Nomor 9, Denpasar. Setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 bercerita kepada Saksi-1 tentang adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh PT. Bariko Indoraya dengan menyebutkan nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah). Terdakwa dan Saksi-3 juga bercerita kepada Saksi-1 bahwa nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika PT. Bariko Indoraya memiliki dana *Landing Account* (Modal Tidak Bergerak atau *Equity*) sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) di Rekening PT. Bariko Indoraya. Oleh karena PT. Bariko Indoraya belum memiliki dana *Landing Account*, PT. Bariko Indoraya ingin mencari orang yang mau menjadi sponsor dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus

Hal. 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 menawarkan kepada Saksi-1 agar mau menjadi sponsor. Mendengar cerita dan tawaran dari Terdakwa dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 menyatakan belum tertarik karena menyangkut dana yang sangat besar dan harus dipikirkan secara matang.

- f) Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 Terdakwa pergi sendirian menemui Saksi-1 di kantor Saksi-1. Setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya terjadi pembicaraan tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan oleh PT. Bariko Indoraya yang belum mendapatkan orang yang mau menjadi sponsor dana. Dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Masih jalan nggak rencana proyeknya" dijawab oleh Terdakwa "Masih jalan, orang yang mau dukung banyak", kemudian Saksi-1 berkata "Bulsit ! Nonsen ada orang yang mau ngasih dana miliaran", kemudian Terdakwa berkata "Yang bilang nonsen kan Bapak, Saya yakin ada orang yang mau karena dari rekan-rekan Pak Ir. Gede Putu Artika juga ada yang mau menjadi sponsor", dijawab oleh Saksi-1 "Silakan saja, kalau bisa ditahan saya akan berpikir dulu masalahnya ini dana besar", dijawab oleh Terdakwa "Iya monggo kalau memang sampeyan mau karena yang lain banyak yang mau dan siapa yang duluan", dijawab oleh Saksi-1 "Dengan dana yang cukup besar saya pikir dulu" dan dijawab oleh Terdakwa "Ya Silakan".
- g) Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengajak Saksi-2 sebagai Direktur PT. Bariko Indoraya dan Saksi-3 sebagai Komisaris PT. Bariko Indoraya menemui Saksi-1 di Restoran Tekko Renon, Denpasar dengan membawa proposal jalan Tol Gimanuk-Tabanan dan proposal jalan Tol Benoa yang sudah selesai dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada Saksi-1 agar Saksi-1 percaya tentang adanya pembangunan proyek jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh PT. Bariko Indoraya tersebut. Setelah bertemu dan memperlihatkan dua proposal tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 bercerita kembali kepada Saksi-1 tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang sebelumnya pernah diceritakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 saat datang ke rumah Saksi-1. Setelah itu Saksi-2 sebagai Direktur PT. Bariko Indoraya menegaskan kepada Saksi-1 bahwa proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan akan dikerjakan oleh PT. Bariko Indoraya nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah). Saksi-2 juga bercerita kepada Saksi-1 bahwa proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraknya sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika PT. Bariko Indoraya memiliki dana *Landing Account* (Modal Tidak Bergerak atau *Equity*) sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang disimpan di Rekening PT. Bariko Indoraya. Oleh karena PT. Bariko Indoraya belum memiliki dana *Landing Account* PT. Bariko Indoraya mencari orang yang mau menjadi sponsor dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 meminta dan menawarkan kepada Saksi-1 agar mau menjadi sponsor dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada PT. Bariko Indoraya. Selain membicarakan tentang PT. Bariko Indoraya yang membutuhkan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk dana *Landing Account*, dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan tentang PT. Bariko Indoraya yang butuh dana sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) untuk penunjang kegiatan terkait penempatan dana *Landing Account* tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menawarkan dan meminta kepada Saksi-1 agar mau menyediakan dana sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) kepada PT. Bariko Indoraya.

- h) Bahwa dengan adanya permintaan dan tawaran dari Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 masih mempertimbangkan. Oleh karena menyangkut dana yang cukup banyak selanjutnya dalam pertemuan tersebut Saksi-1 menyampaikan tentang jaminan keamanan yang akan dipegangkan kepada Saksi-1 jika Saksi-1 bersedia menjadi sponsor dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Mendengar penyampaian Saksi-1 tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menyatakan tidak memiliki jaminan keamanan untuk dipegangkan kepada Saksi-1 tetapi Terdakwa menawarkan yang memberikan jaminan keamanan untuk dipegangkan kepada Saksi-1 yaitu berupa sertifikat tanah milik Terdakwa seluas 1.100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang berada di Tabanan akan dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk dijadikan pegangan Saksi-1. Selain itu Terdakwa juga menyatakan akan memberikan jaminan keamanan yaitu ikut bertandatangan pada Specimen Warkat Bank Saksi-2 dan menandatangani Specimen Warkat PT. Bariko Indoraya bersama-sama Saksi-2 guna saling kontrol dan mengamankan dana Saksi-1 tersebut. Oleh karena Terdakwa telah menyatakan memberikan jaminan

Hal. 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan hal itu membuat Saksi-1 sangat percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 bersedia menjadi sponsor dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) kepada PT. Bariko Indoraya.

- i) Bahwa menindaklanjuti kesediaan Saksi-1 yang akan menyediakan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) kepada PT. Bariko Indoraya, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 diadakan pertemuan di kantor Saksi-1 di Jalan Kebo Iwa Selatan, Gang Belimbing Nomor 9, Denpasar Selatan yang dihadiri oleh Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 dengan tujuan untuk memastikan pemberian dana oleh Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya. Atas dasar pembicaraan yang pernah dilakukan sebelumnya kemudian diperoleh kesepakatan terkait pemberian dana oleh Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam *Memorandum Of Agreement* (MOA) tanggal 26 Mei 2014 ditandatangani oleh Saksi-1 sebagai pihak pertama, Saksi-2 sebagai pihak kedua (atas nama PT. Bariko Indoraya) sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing sebagai Saksi yang isinya sebagai berikut :

- 1) Pinjaman dana dari Saksi-1 kepada Saksi-2 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ditempatkan/dimasukkan pada rekening Saksi-2 sebagai modal tidak bergerak (*equity*) dan Saksi-1 menunjuk Terdakwa untuk ikut bertandatangan pada specimen warkat bank Saksi-2 selama kurun waktu 30 (tiga) puluh hari kalender serta apabila telah jatuh tempo maka Saksi-2 mengembalikan secara utuh dana tersebut kepada Saksi-1. Selain itu Saksi-1 menunjuk Terdakwa (Kapten Ctp Syamsul Hadi) ikut menandatangani specimen warkat PT. Bariko Indoraya guna saling kontrol atau mengamankan pinjaman yang diberikan oleh Saksi-1.
- 2) Selain penempatan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) Saksi-1 bersedia memberikan dananya sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) untuk keperluan penunjang kegiatan dalam usaha yang berkaitan dengan penempatan dana tersebut.
- 3) Apabila diperoleh hasil sesuai dengan tujuan diperlukannya "*equity*", Saksi-1 akan mendapat kompensasi dana senilai US.\$ 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu dolar Amerika) dari Saksi-2 dengan pembagian US.\$ 140.000,00 (seratus empat puluh ribu dolar Amerika)

Hal. 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi-1 dan US\$. 25.000,00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika) untuk Terdakwa.

- 4) Penempatan dan pemberian dana dari Saksi-1 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, sepenuhnya dijamin oleh Saksi-2 dan Terdakwa.
- 5) Apabila Saksi-2 dalam kurun waktu satu bulan kalender tidak memperoleh hasil, maka Saksi-2 selain mengembalikan secara utuh dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, juga berkewajiban membayar bunga 1.5 % (satu setengah persen) per bulan dari dana Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- j) Bahwa sebagai tindak lanjut (realisasi) dari berlakunya MOA yang telah disepakati bersama tersebut, sebelum penyerahan dana oleh Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya melalui Rekening Terdakwa, Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang jaminan keamanan berupa sertifikat tanah milik Terdakwa seluas 1100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang akan dibuat PPJB untuk pegangan kepada Saksi-1 sebagaimana telah dibicarakan bersama (Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-1) sebelum MOA dibuat dan ditandatangani. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 sertifikat tanah Terdakwa tersebut dibuat PPJB di kantor Notaris Putu Candra yang beralamat di Jalan Kepundung, Denpasar. Oleh karena PPJB sertifikat tanah tersebut dibuat berfungsi hanya sebagai pegangan dari Terdakwa kepada Saksi-1 atas dana Saksi-1 yang ditempatkan di rekening PT. Bariko Indoraya pada saat PPJB dibuat terhadap tanah tersebut tidak pernah dilakukan cek fisik maupun cek surat-surat lain terkait tanah tersebut oleh Terdakwa kepada Saksi-1. Setelah sertifikat tanah tersebut dibuat PPJB lalu sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebagai pegangan.
- k) Bahwa setelah PPJB dibuat selanjutnya pada hari itu juga tanggal 28 Mei 2014 Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke Bank Mutiara di Jalan Teuku Umar, Denpasar. Setelah tiba di Bank Mutiara Denpasar selanjutnya Terdakwa selaku pemberi jaminan keamanan atas penempatan dana Saksi-1 yang akan diserahkan kepada PT. Bariko Indoraya lalu Terdakwa membuka rekening tabungan di Bank Mutiara guna menerima transfer dana dari Saksi-1. Setelah Terdakwa membuat rekening tabungan selanjutnya Saksi-1 mentransfer dana milik Saksi-1 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan milik Saksi-1 Nomor 2100-

Hal. 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000260766-001 ke rekening tabungan milik Terdakwa yang baru dibuat di Bank Mutiara Denpasar Nomor 2100-0001717782-100. Pada hari itu juga Terdakwa langsung mentransfer lagi dana milik Saksi-1 dari rekening milik Terdakwa ke rekening tabungan milik PT. Bariko Indoraya di Bank BNI 46 Nomor 2942952976 atas nama Ir. I Gede Putu Arthika (Saksi-2) selaku Direktur PT. Bariko Indoraya. Saksi-1 mentransfer dana milik Saksi-1 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tidak langsung ke rekening tabungan milik PT. Bariko Indoraya tetapi mentransfer dana milik Saksi-1 tersebut melalui rekening tabungan Terdakwa karena Saksi-1 paling percaya kepada Terdakwa dan dalam penempatan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) milik Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya Terdakwalah yang menyatakan memberikan jaminan keamanan sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada sehingga dalam penempatan dana dari Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya Saksi-1 paling percaya kepada Terdakwa.

- I) Bahwa setelah penyerahan dana pertama pada tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) oleh Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya melalui Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2014 Saksi-1 kembali menyerahkan dana kedua sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) kepada PT. Bariko Indoraya. Penyerahan dana kedua yang sebesar USD \$ 10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika) dari rekening tabungan Saksi-1 Nomor 3556115560 diambil langsung oleh Saksi-2 selaku Direktur PT. Bariko Indoraya di Bank Danamon Cabang Gunung Agung, Kota Denpasar sedangkan penyerahan dana yang sebesar USD \$ 5.000,00 (lima ribu dolar Amerika) diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 di kantor Saksi-1 Jalan Kebo Iwa Selatan, Gang Belimbing Nomor 9, Kota Denpasar. Penyerahan dana pertama dan kedua oleh Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) merupakan bentuk kesungguhan dan keseriusan Saksi-1 dalam merealisasikan berlakunya MOA yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3. Saksi-1 berkeyakinan bahwa penempatan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan dana sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) akan digunakan sebagai dana *Landing Account* dan akan digunakan sebagai dana penunjang *Landing Account* sesuai MOA yang telah disepakati bersama tersebut.

Hal. 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016



- m) Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagai dana *Landing Account* dan menyerahkan dana sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) sebagai penunjang dana *Landing Account* kepada PT. Bariko Indoraya lalu MOA berjalan satu bulan Saksi-1 diberi bunga sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh PT. Bariko Indoraya yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama Saksi-2, tetapi fasilitas kredit Bank Luar Negeri sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) yang dikatakan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 akan cair dalam waktu satu bulan ternyata tidak ada. Oleh karena fasilitas kredit bank luar negeri tidak ada sedangkan masa berlaku MOA hanya satu bulan selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 agar mengembalikan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan dana sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya. Tetapi Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mau mengembalikan dan meminta kepada Saksi-1 untuk diadakan perpanjangan MOA selama satu bulan dari tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 dan akhirnya Saksi-1 menyetujui. Pada saat diadakan perpanjangan MOA tersebut dihadiri oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-1. Sebagai bukti bahwa MOA diperpanjang selanjutnya di bawah naskah MOA ditulis dengan tulisan tangan tentang perpanjangan MOA yang masing-masing pihak yaitu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-1 telah membubuhkan paraf (tanda tangan).
- n) Bahwa setelah MOA diperpanjang selama satu bulan dan Saksi-1 diberi bunga sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh PT. Bariko Indoraya yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama Saksi-2 ternyata fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tetap tidak ada. Oleh karena fasilitas kredit bank luar negeri tidak ada sedangkan masa berlaku perpanjangan MOA hanya satu bulan lalu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 agar mengembalikan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan dana sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya. Tetapi Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mau mengembalikan dan meminta lagi kepada Saksi-1 untuk diadakan perpanjangan MOA selama satu bulan lagi dari tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014. Setelah MOA



diperpanjang untuk yang kedua kalinya ternyata fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tetap tidak ada. Oleh karena fasilitas kredit bank luar negeri tidak ada dan MOA telah diperpanjang dua kali hasilnya tetap tidak ada hal itu membuat Saksi-1 mulai timbul rasa curiga tentang kebenaran adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan curiga tentang kebenaran adanya fasilitas kredit Bank luar negeri yang pernah dikatakan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 agar mengembalikan dana yang telah Saksi-1 serahkan. Tetapi Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mau mengembalikan dan meminta lagi diadakan perpanjangan MOA berturut-turut hingga bulan November 2014 dan dari setiap diadakan perpanjangan MOA Saksi-1 selalu diberi bunga. Pemberian bunga tersebut untuk bulan Agustus 2014 dan September 2014 diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi-1 di rumah Saksi-1 sedangkan pemberian bunga untuk bulan Oktober 2014 dan November 2014 diambil sendiri oleh Saksi-1 di rumah Terdakwa dan bunga untuk bulan November 2014 hanya diberikan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu pemberian bunga tidak diberikan.

- o) Bahwa sejak pemberian bunga dihentikan ternyata semua yang dikatakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3 tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tidak ada, begitu juga Bank Luar Negeri yang akan memberi fasilitas kredit untuk proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan juga tidak ada. Selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3 tentang permasalahan tersebut tetapi Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3 memberikan jawaban yang tidak pasti dan menutup-nutupi tentang keberadaan dana yang telah Saksi-1 serahkan kepada PT. Bariko Indoraya. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2015 Saksi-1 mengundang Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 secara tertulis (melalui surat) untuk datang menemui Saksi-1 guna menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi yang datang hanya Terdakwa dan Saksi-3. Dalam pertemuan tersebut, Saksi-3 menjanjikan akan menyelesaikan/mengembalikan dana milik Saksi-1 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan dana sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) akan dibayarkan/dikembalikan kepada Saksi-1 pada tanggal 17 Februari 2015 namun setelah tanggal tersebut tiba tetap tidak ada kejelasan dari Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3.



- p) Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 Saksi-1 bersama karyawan Saksi-1 yang bernama Sdr. Enggal Sutrisno alias Yongki (Saksi-5) menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D-13, Kepaon untuk menanyakan tentang penyelesaian dana Saksi-1 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang dijadikan *Landing Account* di Rekening PT. Bariko Indoraya dan dana Saksi-1 sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) yang digunakan sebagai penunjang dana *Landing Account*. Pada saat Saksi-1 dan Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan belum bisa mengembalikan dana *Landing Account* milik Saksi-1 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 karena dana *Landing Account* tersebut pada bulan September 2014 telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dari Rekening PT. Bariko Indoraya di Bank BNI 46 Kota Denpasar. Kemudian dana *Landing Account* tersebut dipergunakan oleh Saksi-2 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Saksi-2 sedangkan yang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) digunakan oleh Saksi-3 untuk kepentingan pribadi Saksi-3 menebus sertifikat rumah milik Saksi-3 yang digadaikan kepada pihak lain. Begitu juga terhadap dana Saksi-1 sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) sebagai dana penunjang *Landing Account* yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya telah habis dipakai untuk kepentingan pribadi Saksi-2.
- q) Bahwa sejak Terdakwa mendapat tawaran dari Saksi-2 dan Saksi-3 agar Terdakwa mencari orang yang bersedia menjadi sponsor dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagai dana *Landing Account* dalam proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan kepada Terdakwa dijanjikan imbalan jasa (*fee*) 15 % dari Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) Terdakwa menemui dan menawarkan kepada Saksi-1. Pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1 dan ditindaklanjuti dengan pembicaraan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-1 sejak awal adalah agar Saksi-1 bersedia menjadi sponsor dan sejak awal tidak ada rencana atau pembicaraan tentang penjualan tanah seluas 1.100 m² di Tabanan kepada Saksi-1. Adanya PPJB atas tanah tersebut adalah merupakan upaya Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-1 agar Saksi-1 mau menjadi sponsor dan meyakinkan Saksi-1 bahwa penempatan dana Saksi-1 di Rekening PT. Bariko Indoraya terjamin aman dan akan kembali sesuai perjanjian sebagaimana tertuang dalam MOA.



- r) Bahwa kesepakatan sebagaimana dimuat dalam MOA tanggal 26 Mei 2014 telah diperpanjang masa berlakunya yang awalnya hanya satu bulan kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 meminta kepada Saksi-1 untuk diadakan lagi perpanjangan MOA hingga berturut-turut selama 5 (lima) bulan atau 5 X (lima kali) dan dalam setiap diadakan perpanjangan MOA Saksi-1 diberi bunga sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pemberian bunga terakhir pada bulan November 2014 sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga akhirnya Saksi-1 tidak diberi lagi bunga tanpa ada alasan yang jelas. Permintaan adanya perpanjangan MOA oleh Terdakwa, Saksi-2 maupun Saksi-3 dimaksudkan hanya untuk mengulur-ulur waktu supaya Saksi-1 tetap yakin adanya fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri dan tetap yakin tentang adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan padahal sejak awal proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tidak ada dan hingga sekarang juga tidak pernah ada.
- s) Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 merasa dibohongi dan ditipu karena proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk tidak ada, fasilitas kredit bank luar negeri juga tidak ada akibatnya Saksi-1 mengalami kerugian dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika). Dana milik Saksi-1 tersebut sampai sekarang tidak pernah ada kejelasan dari Terdakwa maupun dari Saksi-2 dan Saksi-3. Walaupun Saksi-1 telah beberapa kali meminta penjelasan dari Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3 selalu memberikan jawaban yang tidak pasti. Oleh karena telah dirugikan oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana sedangkan Saksi-2 bersama Saksi-3 dilaporkan ke Polda Bali untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Ir. Gede Putu Arthika dan Sdr. I Gede Arya Wiratma, Ph.D. (keduanya di bawah kewenangan peradilan umum) pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun 2000 empat belas sampai dengan bulan September tahun 2000 empat belas bertempat di Kantor BNI 46 Kota Denpasar, di Kantor Bank Mutiara, Jalan Teuku Umar, Kota Denpasar, di Kantor Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon Cabang Gunung Agung, Kota Denpasar, di PT. Bariko Indoraya di Jalan Pertiwi Gatot Subroto Barat, Kota Denpasar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 636586. Pada tahun 1988 mengikuti pendidikan Secaba Milsuk di Rindam Jaya. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya tugaskan di Disbital. Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ctp selanjutnya ditugaskan di Topdam IX/Udayana. Pada tahun 2008 ditugaskan di Bintaldam IX/Udayana kemudian diperbantukan di Puskopad Kodam IX/Udayana sampai dengan pada saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten.
- b) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. I Gede Arya Wiratama (Saksi-3) pada sekira tahun 2011 di rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D Nomor 13, Kepaon, Denpasar Selatan dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hermanto yang pada saat itu Sdr. Hermanto dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa. Adapun Terdakwa kenal dengan Sdr. Ir. I Gede Putu Arthika, MM (Saksi-2) pada sekira tahun 2012 di rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D Nomor 13, Kepaon, Denpasar Selatan dikenalkan oleh Saksi-3 yang telah kenal lebih dulu dengan Saksi-2 sejak tahun 2010 dan sejak tahun 2012 Saksi-3 diangkat sebagai Komisaris pada PT. Bariko Indoraya milik Saksi-2 yang beralamat di Jalan Pertiwi Gatot Subroto Barat, Denpasar. Setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian terjalin hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sering berkomunikasi dan bertemu di rumah Terdakwa. Kemudian pada sekira bulan Desember 2013 Terdakwa kenal dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (Saksi-1) di kantor Saksi-1 di Jalan Kebo Iwa Selatan, Gang Belimbing Nomor 9, Denpasar yang mempunyai usaha produk air mineral Oxy yang dikembangkan di wilayah Denpasar. Selanjutnya Terdakwa sebagai personel Kodam IX/Udayana yang diperbantukan di Puskopad

Hal. 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam IX/Udayana tertarik dengan produk air mineral Oxy yang dikembangkan oleh Saksi-1 tersebut. Selanjutnya sejak bulan Januari 2014 Terdakwa menjalin kerja sama dengan Saksi-1 dan menjadi member (anggota) menyalurkan air mineral Oxy ke Puskopad Kodam IX/Udayana.

- c) Bahwa pada akhir tahun 2012 Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D Nomor 13, Kepaon, Denpasar Selatan. Setelah bertemu lalu Saksi-2 dan Saksi-3 bercerita kepada Terdakwa tentang adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang dikerjakan oleh PT. Bariko Indoraya. Selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia menjadi sponsor untuk pembiayaan kegiatan proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut. Saksi-2 dan Saksi-3 menjanjikan kepada Terdakwa jika Terdakwa berhasil mendapatkan orang yang menjadi sponsor untuk proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan Terdakwa akan diberikan imbalan jasa (*fee*).
- d) Bahwa kemudian pada sekira bulan Februari 2014 Saksi-3 yang telah diangkat sebagai Komisaris PT. Bariko Indoraya pergi ke rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D Nomor 13, Kepaon, Denpasar Selatan. Setelah tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-3 bercerita lagi kepada Terdakwa tentang adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh PT. Bariko Indoraya dengan menyebutkan nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah). Saksi-3 juga bercerita kepada Terdakwa bahwa nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika PT. Bariko Indoraya memiliki dana *Landing Account* (Modal Tidak Bergerak atau *Equity*) sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang disimpan di Rekening PT. Bariko Indoraya. Oleh karena PT. Bariko Indoraya belum memiliki dana *Landing Account*, PT. Bariko Indoraya ingin mencari orang yang mampu menjadi sponsor dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian Saksi-3 menawarkan dan meminta kepada Terdakwa agar mencari orang yang mau menjadi sponsor dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) apabila berhasil akan diberikan imbalan jasa (*fee*) oleh Saksi-2 selaku Direktur PT. Bariko Indoraya sebesar 15 % (lima belas persen) dari total dana tersebut. Mendapat

Hal. 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016



tawaran tersebut Terdakwa tertarik untuk mencari orang yang mau menjadi sponsor lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa mempunyai teman seorang pengusaha bernama Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (Saksi-1) mudah-mudahan yang bersangkutan mau memberi sponsor.

- e) Bahwa selanjutnya masih pada bulan Februari 2014 Terdakwa bersama Saksi-3 pergi menemui Saksi-1 di kantor Saksi-1 yang beralamat di Jalan Kebo Iwa Selatan, Gang Belimbing Nomor 9, Denpasar. Setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 bercerita kepada Saksi-1 tentang adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh PT. Bariko Indoraya dengan menyebutkan nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah). Terdakwa dan Saksi-3 juga bercerita kepada Saksi-1 bahwa nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika PT. Bariko Indoraya memiliki dana *Landing Account* (Modal Tidak Bergerak atau *Equity*) sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) di Rekening PT. Bariko Indoraya. Oleh karena PT. Bariko Indoraya belum memiliki dana *Landing Account*, PT. Bariko Indoraya ingin mencari orang yang mau menjadi sponsor dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 menawarkan kepada Saksi-1 agar mau menjadi sponsor. Mendengar cerita dan tawaran dari Terdakwa dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 menyatakan belum tertarik karena menyangkut dana yang sangat besar dan harus dipikirkan secara matang.
- f) Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 Terdakwa pergi sendirian menemui Saksi-1 di kantor Saksi-1. Setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya terjadi pembicaraan tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan oleh PT. Bariko Indoraya yang belum mendapatkan orang yang mau menjadi sponsor dana. Dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Masih jalan nggak rencana proyeknya" dijawab oleh Terdakwa "Masih jalan, orang yang mau dukung banyak", kemudian Saksi-1 berkata "Bulsit ! Nonsen ada orang yang mau ngasih dana miliaran", kemudian Terdakwa berkata "Yang bilang nonsen kan Bapak, Saya yakin ada orang yang mau karena dari rekan-rekan Pak Ir. Gede Putu Artika juga ada yang mau menjadi sponsor", dijawab oleh Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Silakan saja, kalau bisa ditahan saya akan berpikir dulu masalahnya ini dana besar", dijawab oleh Terdakwa "Iya monggo kalau memang sampeyan mau karena yang lain banyak yang mau dan siapa yang duluan", dijawab oleh Saksi-1 "Dengan dana yang cukup besar saya pikir dulu" dan dijawab oleh Terdakwa "Ya Silakan".

- g) Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengajak Saksi-2 sebagai Direktur PT. Bariko Indoraya dan Saksi-3 sebagai Komisaris PT. Bariko Indoraya menemui Saksi-1 di Restoran Tekko Renon, Denpasar dengan membawa proposal jalan Tol Gimanut-Tabanan dan proposal jalan Tol Bena yang sudah selesai dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada Saksi-1 agar Saksi-1 percaya tentang adanya pembangunan proyek jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh PT. Bariko Indoraya tersebut. Setelah bertemu dan memperlihatkan dua proposal tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 bercerita kembali kepada Saksi-1 tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang sebelumnya pernah diceritakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 saat datang ke rumah Saksi-1. Setelah itu Saksi-2 sebagai Direktur PT. Bariko Indoraya menegaskan kepada Saksi-1 bahwa proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan akan dikerjakan oleh PT. Bariko Indoraya nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah). Saksi-2 juga bercerita kepada Saksi-1 bahwa proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang nilai kontraknya sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika PT. Bariko Indoraya memiliki dana *Landing Account* (Modal Tidak Bergerak atau *Equity*) sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang disimpan di Rekening PT. Bariko Indoraya. Oleh karena PT. Bariko Indoraya belum memiliki dana *Landing Account* PT. Bariko Indoraya mencari orang yang mau menjadi sponsor dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 meminta dan menawarkan kepada Saksi-1 agar mau menjadi sponsor dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada PT. Bariko Indoraya. Selain membicarakan tentang PT. Bariko Indoraya yang membutuhkan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk dana *Landing Account*, dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan tentang PT. Bariko Indoraya yang butuh dana sebesar US.\$

Hal. 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) untuk penunjang kegiatan terkait penempatan dana *Landing Account* tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menawarkan dan meminta kepada Saksi-1 agar mau menyediakan dana sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) kepada PT. Bariko Indoraya.

- h) Bahwa dengan adanya permintaan dan tawaran dari Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 masih mempertimbangkan. Oleh karena menyangkut dana yang cukup banyak selanjutnya dalam pertemuan tersebut Saksi-1 menyampaikan tentang jaminan keamanan yang akan dipegangkan kepada Saksi-1 jika Saksi-1 bersedia menjadi sponsor dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Mendengar penyampaian Saksi-1 tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menyatakan tidak memiliki jaminan keamanan untuk dipegangkan kepada Saksi-1 tetapi Terdakwa menawarkan yang memberikan jaminan keamanan untuk dipegangkan kepada Saksi-1 yaitu berupa sertifikat tanah milik Terdakwa seluas 1.100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang berada di Tabanan akan dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk dijadikan pegangan Saksi-1. Selain itu Terdakwa juga menyatakan akan memberikan jaminan keamanan yaitu ikut bertandatangan pada Specimen Warkat Bank Saksi-2 dan menandatangani Specimen Warkat PT. Bariko Indoraya bersama-sama Saksi-2 guna saling kontrol dan mengamankan dana Saksi-1 tersebut. Oleh karena Terdakwa telah menyatakan memberikan jaminan keamanan hal itu membuat Saksi-1 sangat percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 bersedia menjadi sponsor dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) kepada PT. Bariko Indoraya.
- i) Bahwa menindaklanjuti kesediaan Saksi-1 yang akan menyediakan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) kepada PT. Bariko Indoraya, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 diadakan pertemuan di kantor Saksi-1 di Jalan Kebo Iwa Selatan, Gang Belimbing Nomor 9, Denpasar Selatan yang dihadiri oleh Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 dengan tujuan untuk memastikan pemberian dana oleh Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya. Atas dasar pembicaraan yang pernah dilakukan sebelumnya kemudian diperoleh kesepakatan terkait pemberian dana oleh Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam *Memorandum Of Agreement* (MOA) tanggal 26 Mei 2014 ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-1 sebagai pihak pertama, Saksi-2 sebagai pihak kedua (atas nama PT. Bariko Indoraya) sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing sebagai Saksi yang isinya sebagai berikut :

- a) Pinjaman dana dari Saksi-1 kepada Saksi-2 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ditempatkan/dimasukkan pada rekening Saksi-2 sebagai modal tidak bergerak (*equity*) dan Saksi-1 menunjuk Terdakwa untuk ikut bertandatangan pada specimen warkat bank Saksi-2 selama kurun waktu 30 (tiga) puluh hari kalender serta apabila telah jatuh tempo maka Saksi-2 mengembalikan secara utuh dana tersebut kepada Saksi-1. Selain itu Saksi-1 menunjuk Terdakwa (Kapten Ctp Syamsul Hadi) ikut menandatangani specimen warkat PT. Bariko Indoraya guna saling kontrol atau mengamankan pinjaman yang diberikan oleh Saksi-1.
- b) Selain penempatan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) Saksi-1 bersedia memberikan dananya sebesar US\$. 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) untuk keperluan penunjang kegiatan dalam usaha yang berkaitan dengan penempatan dana tersebut.
- c) Apabila diperoleh hasil sesuai dengan tujuan diperlukannya "*equity*", Saksi-1 akan mendapat kompensasi dana senilai US\$. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu dolar Amerika) dari Saksi-2 dengan pembagian US\$. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu dolar Amerika) untuk Saksi-1 dan US\$. 25.000,00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika) untuk Terdakwa.
- d) Penempatan dan pemberian dana dari Saksi-1 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, sepenuhnya dijamin oleh Saksi-2 dan Terdakwa.
- e) Apabila Saksi-2 dalam kurun waktu satu bulan kalender tidak memperoleh hasil, maka Saksi-2 selain mengembalikan secara utuh dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, juga berkewajiban membayar bunga 1.5 % (satu setengah persen) per bulan dari dana Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- j) Bahwa sebagai tindak lanjut (realisasi) dari berlakunya MOA yang telah disepakati bersama tersebut, sebelum penyerahan dana oleh Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya melalui Rekening Terdakwa, Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang jaminan keamanan berupa sertifikat tanah milik Terdakwa seluas 1100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang

Hal. 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibuat PPJB untuk pegangan kepada Saksi-1 sebagaimana telah dibicarakan bersama (Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-1) sebelum MOA dibuat dan ditandatangani. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 sertifikat tanah Terdakwa tersebut dibuat PPJB di kantor Notaris Putu Candra yang beralamat di Jalan Kepundung, Denpasar. Oleh karena PPJB sertifikat tanah tersebut dibuat berfungsi hanya sebagai pegangan dari Terdakwa kepada Saksi-1 atas dana Saksi-1 yang ditempatkan di rekening PT. Bariko Indoraya pada saat PPJB dibuat terhadap tanah tersebut tidak pernah dilakukan cek fisik maupun cek surat-surat lain terkait tanah tersebut oleh Terdakwa kepada Saksi-1. Setelah sertifikat tanah tersebut dibuat PPJB lalu sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebagai pegangan.

- k) Bahwa setelah PPJB dibuat selanjutnya pada hari itu juga tanggal 28 Mei 2014 Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke Bank Mutiara di Jalan Teuku Umar, Denpasar. Setelah tiba di Bank Mutiara Denpasar selanjutnya Terdakwa selaku pemberi jaminan keamanan atas penempatan dana Saksi-1 yang akan diserahkan kepada PT. Bariko Indoraya lalu Terdakwa membuka rekening tabungan di Bank Mutiara guna menerima transfer dana dari Saksi-1. Setelah Terdakwa membuat rekening tabungan selanjutnya Saksi-1 mentransfer dana milik Saksi-1 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan milik Saksi-1 Nomor 2100-0000260766-001 ke rekening tabungan milik Terdakwa yang baru dibuat di Bank Mutiara Denpasar Nomor 2100-0001717782-100. Pada hari itu juga Terdakwa langsung mentransfer lagi dana milik Saksi-1 dari rekening milik Terdakwa ke rekening tabungan milik PT. Bariko Indoraya di Bank BNI 46 Nomor 2942952976 atas nama Ir. I Gede Putu Arthika (Saksi-2) selaku Direktur PT. Bariko Indoraya. Saksi-1 mentransfer dana milik Saksi-1 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tidak langsung ke rekening tabungan milik PT. Bariko Indoraya tetapi mentransfer dana milik Saksi-1 tersebut melalui rekening tabungan Terdakwa karena Saksi-1 paling percaya kepada Terdakwa dan dalam penempatan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) milik Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya Terdakwalah yang menyatakan memberikan jaminan keamanan sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada sehingga dalam penempatan dana dari Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya Saksi-1 paling percaya kepada Terdakwa.

Hal. 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Bahwa setelah penyerahan dana pertama pada tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) oleh Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya melalui Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2014 Saksi-1 kembali menyerahkan dana kedua sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) kepada PT. Bariko Indoraya. Penyerahan dana kedua yang sebesar USD \$ 10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika) dari rekening tabungan Saksi-1 Nomor 3556115560 diambil langsung oleh Saksi-2 selaku Direktur PT. Bariko Indoraya di Bank Danamon Cabang Gunung Agung, Kota Denpasar sedangkan penyerahan dana yang sebesar USD \$ 5.000,00 (lima ribu dolar Amerika) diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 di kantor Saksi-1 Jalan Kebo Iwa Selatan, Gang Belimbing Nomor 9, Kota Denpasar. Penyerahan dana pertama dan kedua oleh Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) merupakan bentuk kesungguhan dan keseriusan Saksi-1 dalam merealisasikan berlakunya MOA yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3. Saksi-1 berkeyakinan bahwa penempatan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan dana sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) akan digunakan sebagai dana *Landing Account* dan akan digunakan sebagai dana penunjang *Landing Account* sesuai MOA yang telah disepakati bersama tersebut.
- m) Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagai dana *Landing Account* dan menyerahkan dana sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) sebagai penunjang dana *Landing Account* kepada PT. Bariko Indoraya lalu MOA berjalan satu bulan Saksi-1 diberi bunga sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh PT. Bariko Indoraya yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama Saksi-2, tetapi fasilitas kredit Bank Luar Negeri sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) yang dikatakan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 akan cair dalam waktu satu bulan ternyata tidak ada. Oleh karena fasilitas kredit bank luar negeri tidak ada sedangkan masa berlaku MOA hanya satu bulan selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 agar mengembalikan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan dana sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) yang telah diserahkan oleh

Hal. 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016



Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya. Tetapi Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mau mengembalikan dan meminta kepada Saksi-1 untuk diadakan perpanjangan MOA selama satu bulan dari tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 dan akhirnya Saksi-1 menyetujui. Pada saat diadakan perpanjangan MOA tersebut dihadiri oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-1. Sebagai bukti bahwa MOA diperpanjang selanjutnya di bawah naskah MOA ditulis dengan tulisan tangan tentang perpanjangan MOA yang masing-masing pihak yaitu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-1 telah membubuhkan paraf (tanda tangan).

- n) Bahwa setelah MOA diperpanjang selama satu bulan dan Saksi-1 diberi bunga sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh PT. Bariko Indoraya yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama Saksi-2 ternyata fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tetap tidak ada. Oleh karena fasilitas kredit bank luar negeri tidak ada sedangkan masa berlaku perpanjangan MOA hanya satu bulan lalu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 agar mengembalikan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan dana sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya. Tetapi Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mau mengembalikan dan meminta lagi kepada Saksi-1 untuk diadakan perpanjangan MOA selama satu bulan lagi dari tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014. Setelah MOA diperpanjang untuk yang kedua kalinya ternyata fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tetap tidak ada. Oleh karena fasilitas kredit bank luar negeri tidak ada dan MOA telah diperpanjang dua kali hasilnya tetap tidak ada hal itu membuat Saksi-1 mulai timbul rasa curiga tentang kebenaran adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan curiga tentang kebenaran adanya fasilitas kredit Bank luar negeri yang pernah dikatakan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 agar mengembalikan dana yang telah Saksi-1 serahkan. Tetapi Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mau mengembalikan dan meminta lagi diadakan perpanjangan MOA berturut-turut hingga bulan November 2014 dan dari setiap diadakan perpanjangan MOA Saksi-1 selalu diberi bunga. Pemberian bunga tersebut untuk bulan Agustus 2014 dan September 2014 diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi-1 di rumah Saksi-1 sedangkan pemberian bunga untuk bulan Oktober 2014 dan November 2014 diambil sendiri oleh Saksi-1 di rumah Terdakwa dan bunga



untuk bulan November 2014 hanya diberikan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu pemberian bunga tidak diberikan.

- o) Bahwa sejak pemberian bunga dihentikan ternyata semua yang dikatakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3 tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tidak ada, begitu juga Bank Luar Negeri yang akan memberi fasilitas kredit untuk proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan juga tidak ada. Selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3 tentang permasalahan tersebut tetapi Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3 memberikan jawaban yang tidak pasti dan menutup-nutupi tentang keberadaan dana yang telah Saksi-1 serahkan kepada PT. Bariko Indoraya. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2015 Saksi-1 mengundang Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 secara tertulis (melalui surat) untuk datang menemui Saksi-1 guna menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi yang datang hanya Terdakwa dan Saksi-3. Dalam pertemuan tersebut, Saksi-3 menjanjikan akan menyelesaikan/ mengembalikan dana milik Saksi-1 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan dana sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) akan dibayarkan/dikembalikan kepada Saksi-1 pada tanggal 17 Februari 2015 namun setelah tanggal tersebut tiba tetap tidak ada kejelasan dari Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3.
- p) Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 Saksi-1 bersama karyawan Saksi-1 yang bernama Sdr. Enggal Sutrisno alias Yongki (Saksi-5) menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D-13, Kepaon untuk menanyakan tentang penyelesaian dana Saksi-1 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang dijadikan *Landing Account* di Rekening PT. Bariko Indoraya dan dana Saksi-1 sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) yang digunakan sebagai penunjang dana *Landing Account*. Pada saat Saksi-1 dan Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan belum bisa mengembalikan dana *Landing Account* milik Saksi-1 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 karena dana *Landing Account* tersebut pada bulan September 2014 telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dari Rekening PT. Bariko Indoraya di Bank BNI 46 Kota Denpasar. Kemudian dana *Landing Account* tersebut dipergunakan oleh Saksi-2 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Saksi-2 sedangkan yang



sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) digunakan oleh Saksi-3 untuk kepentingan pribadi Saksi-3 menebus sertifikat rumah milik Saksi-3 yang digadaikan kepada pihak lain. Begitu juga terhadap dana Saksi-1 sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) sebagai dana penunjang *Landing Account* yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada PT. Bariko Indoraya telah habis dipakai untuk kepentingan pribadi Saksi-2.

- q. Bahwa sesuai MOA penempatan dana milik Saksi-1 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) di Rekening PT. Bariko Indoraya sebagai dana *Landing Account* yang tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lain selain hanya sebagai modal tidak bergerak (*Equity*). Sebelum ada fasilitas kredit dari bank luar negeri sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) kepada PT. Bariko Indoraya untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan, maka dana *Landing Account* tersebut tidak dapat dikeluarkan/dicairkan dan Pencairan dana *Landing Account* tersebut sesuai MOA harus diketahui dan dibubuhi tanda tangan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi-2. Namun kenyataannya fasilitas kredit dari bank luar negeri tidak pernah ada justru dana *Landing Account* sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) diambil/dicairkan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 untuk kepentingan lain tanpa sepengetahuan/seizin Saksi-1. Dana *Landing Account* Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tersebut telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan digunakan oleh Saksi-2 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Saksi-2 sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) digunakan oleh Saksi-3 untuk kepentingan pribadi Saksi-3. Begitu juga dana milik Saksi-1 sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) yang diserahkan kepada PT. Bariko Indoraya sesuai MOA penggunaan dana tersebut hanya sebagai penunjang *Landing Account* telah habis digunakan untuk kepentingan lain oleh Saksi-2 tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-1.
- r) Bahwa sejak Terdakwa mendapat tawaran dari Saksi-2 dan Saksi-3 agar Terdakwa mencari orang yang bersedia menjadi sponsor dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagai dana *Landing Account* dalam proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan kepada Terdakwa dijanjikan imbalan jasa (*fee*) 15 % dari Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) Terdakwa menemui dan menawarkan kepada Saksi-1. Pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1



dan ditindaklanjuti dengan pembicaraan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-1 sejak awal adalah agar Saksi-1 bersedia menjadi sponsor dan sejak awal tidak ada rencana atau pembicaraan tentang penjualan tanah seluas 1.100 m² di Tabanan kepada Saksi-1. Adanya PPJB atas tanah tersebut adalah merupakan upaya Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-1 agar Saksi-1 mau menjadi sponsor dan meyakinkan Saksi-1 bahwa penempatan dana Saksi-1 di Rekening PT. Bariko Indoraya terjamin aman dan akan kembali sesuai perjanjian sebagaimana tertuang dalam MOA.

- s) Bahwa kesepakatan sebagaimana dimuat dalam MOA tanggal 26 Mei 2014 telah diperpanjang masa berlakunya yang awalnya hanya satu bulan diperpanjang berturut-turut selama 5 (lima) bulan atau 5 X (lima kali) dan setiap perpanjangan Saksi-1 diberikan bunga sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pemberian bunga terakhir diberikan pada bulan November 2014 sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga akhirnya Saksi-1 tidak diberikan lagi bunga tanpa ada alasan yang jelas. Permintaan adanya Perpanjangan MOA karena isi MOA belum dapat dipenuhi oleh Terdakwa, Saksi-2 maupun Saksi-3 yaitu tidak bisa mengembalikan dana Saksi-1 karena telah habis digunakan untuk kepentingan lain oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-1.
- t) Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 mengalami kerugian dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian dana sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika). Dana tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan lain oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa seizin Saksi-1 dan sampai dengan sekarang tidak ada kejelasan dari Terdakwa maupun Saksi-2 dan Saksi-3 tentang penyelesaian dana tersebut kepada Saksi-1. Walaupun Saksi-1 telah beberapa kali meminta penjelasan tetapi Terdakwa maupun Saksi-2 dan Saksi-3 selalu memberikan jawaban yang tidak pasti. Oleh karena telah dirugikan oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana sedangkan Saksi-2 bersama Saksi-3 dilaporkan ke Polda Bali untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Pertama : Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua : Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar tanggal 1 September 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kapten Ctp Samsul Hadi NRP. 636586 bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dengan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Kapten Ctp Samsul Hadi NRP. 636586 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) halaman foto copy Surat Nota Kesepakatan MOA (*Memorandum Of Agreement*) tanggal 26 Mei 2014.
2. 3 (tiga) lembar foto copy rekening buku tabungan Bank Mutiara Nomor Rekening 2100-0001717782-100 tentang transfer uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
3. 1 (satu) lembar foto copy rekening GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN dari Kapten Ctp Samsul Hadi kepada PT. Bariko Indoraya sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Mei 2014.
4. 2 (dua) lembar foto copy Giro Mutiara Bank dan foto copy bukti rekening Koran tentang pengiriman uang dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
5. 1 (satu) lembar foto copy Giro Bank Danamon tentang pengiriman uang dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada I Gede Putu Arthika.
6. 9 (sembilan) lembar foto copy jaminan sertifikat tanah dan bangunan nomor 22.09.01.04.1.00914 milik Sdr. I Gede Arya Wiratama yang dijaminan kepada Kapten Ctp Samsul Hadi sehubungan peminjaman uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
7. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang sebesar US \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) yang diterima oleh Sdr. Ir. Gede Putu Arthika, M.M. dari Sdr. Hermantoyo Adikoemo.

Hal. 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 107, 108 dan 109 tanggal 28 Mei 2014 antara Samsul Hadi, S.H. dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
9. Foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor 6407 tanggal 23 Januari 2013 atas nama Samsul Hadi yang dibuat PPJB oleh Sdr. Samsul Hadi kepada Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
10. 1 (satu) lembar foto gambar *handphone* Android Smartfren tipe Andro Max ZIMEI 862709026405178 MEID A 100003F16ACA95 yang digunakan untuk merekam pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo tentang pembahasan pengembalian uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
11. 5 (lima) halaman *Transcript* rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo tentang pembahasan pengembalian dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP dan Nilai Pasar Tanah dari Pemerintah Kabupaten Tabanan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Nomor 973/5302/Dipenda tanggal 1 Agustus 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Mohon Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Hadi, Kapten Ctp NRP 636586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama sama melakukan penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) halaman foto copy Surat Nota Kesepakatan MOA (*Memorandum Of Agreement*) tanggal 26 Mei 2014.
2. 3 (tiga) lembar foto copy rekening buku tabungan Bank Mutiara Nomor Rekening 2100-0001717782-100 tentang transfer uang sebesar

Hal. 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
3. 1 (satu) lembar foto copy rekening GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN dari Kapten Ctp Samsul Hadi kepada PT. Bariko Indoraya sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Mei 2014.
 4. 2 (dua) lembar foto copy Giro Mutiara Bank dan foto copy bukti rekening Koran tentang pengiriman uang dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
 5. 1 (satu) lembar foto copy Giro Bank Danamon tentang pengiriman uang dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada I Gede Putu Arthika.
 6. 9 (sembilan) lembar foto copy jaminan sertifikat tanah dan bangunan nomor 22.09.01.04.1.00914 milik Sdr. I Gede Arya Wiratama yang dijaminan kepada Kapten Ctp Samsul Hadi sehubungan peminjaman uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 7. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang sebesar US \$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) yang diterima oleh Sdr. Ir. Gede Putu Arthika, M.M. dari Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
 8. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 107, 108 dan 109 tanggal 28 Mei 2014 antara Samsul Hadi, S.H. dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
 9. Foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor 6407 tanggal 23 Januari 2013 atas nama Samsul Hadi yang dibuat PPJB oleh Sdr. Samsul Hadi kepada Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
 10. 1 (satu) lembar foto gambar *handphone* Android Smartfren tipe Andro Max ZIMEI 862709026405178 MEID A 100003F16ACA95 yang digunakan untuk merekam pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo tentang pembahasan pengembalian uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
 11. 5 (lima) halaman *Transcript* rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo tentang pembahasan pengembalian dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
 12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP dan Nilai Pasar Tanah dari Pemerintah Kabupaten Tabanan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Nomor 973/5302/Dipenda tanggal 1 Agustus 2016.

Hal. 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2014 telah terjadi levering alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 6407 dan Surat Ukur Nomor 3076 atas nama Samsul Hadi selaku pemegang hak kepada Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (selaku pembeli) yang penerimaannya dilakukan Sdr. Pontjo Setijono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2016 tanggal 10 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa Samsul Hadi, Kapten Ctp NRP. 636586.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/11-K/PM.III-14/AD/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 30 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 16 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada

Hal. 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 30 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa menurut hukum (setidaknya hukum acara pidana), Peradilan Banding adalah peradilan ulangan dimana seharusnya dilakukan pemeriksaan kasuistis secara menyeluruh berdasarkan sekalian fakta, subyek dan obyek dalam kasus ini (penipuan) yang digelar dalam persidangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama (Pengadilan Militer III-14 Denpasar).

1. Akan halnya putusan *a quo*, *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya *Vide* Diktum 2 putusan jelas terlihat bahwa pemeriksaan perkaranya hanya terfokus pada putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar saja, itupun tidak dilakukan dengan seksama, terutama di dalam menangani keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding, dengan demikian Pengadilan tidak melaksanakan cara mengadili yang harus diturut menurut hukum bahkan secara yuridis bertentangan dengan hukum ;

2. Bahwa secara keliru Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannya di dalam pertimbangannya pada halaman 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan halaman 37 (tiga puluh tujuh), menurut hemat Pemohon Kasasi hanya terfokus pada pertimbangan putusan *a quo* (Pengadilan Militer III-14 Denpasar) saja, sedangkan keberatan-keberatan yang diajukan tidak mendapat tempat sama sekali, dengan demikian pertimbangan putusan Tingkat Banding terlihat menunjukkan tidak dilakukan pemeriksaan dengan seksama dan menyeluruh atas kasus ini, sejatinya dalam kasus ini ada dua perbuatan hukum yang dilakukan terkait subyek dan obyek yang berbeda dan dalam pemeriksaan di persidangan (Pengadilan Militer III-14 Denpasar) telah diungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Tentang Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Agreement*).

1) Pada tanggal 26 Mei 2014 telah ditandatangani *Memorandum Of Agreement* (MOA) antara Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (selaku Pihak I) dengan Sdr. Gede Arthika direktur PT. Bariko Indo Raya (selaku Pihak II) bertindak selaku saksi : Kapten Ctp Samsul Hadi

Hal. 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016



sebagai Saksi 1 dan Sdr. Gede Arya Wiratma sebagai Saksi 2. Dan sekaligus Pihak II menyerahkan cek senilai Rp52.500.000,00 (bunga 1,5 %) di muka walaupun dana *Landing Account* belum diterima PT. Bariko Indo Raya, hal ini dilakukan karena tenggang waktu pinjaman hanya satu bulan.

2) Isi Memorandum Of Agreement :

a) Pertama, Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo selaku Pihak I bersedia memberikan pinjaman dana *Landing Account* (dana tidak bergerak) sebesar Rp3,5 Miliar kepada Sdr. Gede Arthika selaku Pihak II dalam jangka waktu pinjaman 1 bulan saja dengan kompensasi bunga sebesar 1,5 %, dana tersebut ditempatkan di rekening PT. Bariko Indo Raya pada Bank BNI sebagai dana *Equity* (dana yang tidak bisa diambil), pengambilan bisa dilakukan apabila ada tandatangan sesuai *speciment* warkat di Bank yang disepakati oleh Para Pihak ;

b) Kedua, Sdr.Hermantoyo Adikoesoemo selaku Pihak I juga bersedia memberi dana operasional sebesar 15.000 US \$. Bila proyek berjalan, dari dana operasional Pihak I akan diberikan keuntungan 145 US \$ dan Saksi-1 mendapat 25 US \$;

c) Pemohon Kasasi dalam MOA hanya kapasitas selaku Saksi.

3) Pada tanggal 14 Juni 2014, Pihak II telah menerima pemberian dana operasional sebesar 15.000 US \$ dari Pihak I, yaitu 5.000 US \$ diberikan secara tunai di kantor Pihak I Jalan Kebo Iwa, Gang Belimbing Nomor 9, Denpasar Selatan dan 10.000 US \$ melalui penarikan tunai di Bank Danamon, uang dolar tersebut ditukar nilai rupiah menjadi Rp174.000.000,00 kemudian pada tanggal 14 Juni 2014 itu juga oleh Pihak II disetorkan melalui Bank BCA ke Nomor Rekening 0402006798 atas nama Sdr. Hary Pratondo selaku penghubung/perwakilan yang dipercaya di Jakarta untuk mengurus proses mendapatkan dana sebesar 7 (tujuh) Trilyun dari Investor luar negeri di Suisse Credit Capital Bank Corp London di London dan Bukti Setoran asli telah diberikan kepada Saksi-1 (Hermantoyo Adi Koesoemo).

4) Bank BNI selaku bank yang ditunjuk guna menerima kucuran dana telah mendapat jawaban dari Investor luar negeri di Suisse Credit Capital Bank Corp London di London untuk mempersiapkan diri, namun dana *Landing Account* (dana tidak bergerak) sebesar



Rp3,5 Milyar sebagai syarat harus dipersiapkan. Oleh karenanya PT. Bariko Indo Raya dihubungi Bank BNI tentang kesungguhannya dan bahkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan hingga dilakukannya perpanjangan MOA sebanyak dua kali Pihak I (Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo) juga tidak pernah memberi pinjaman/menyetor dana *Landing Account* (dana tidak bergerak) sebesar Rp3,5 Milyar pada Bank BNI.

Dengan demikian, dengan tidak diberikannya pinjaman/setoran dana *Landing Account* sebesar Rp3,5 milyar oleh Pihak I sebagai modal tidak bergerak (*Equity*) pada Rekening PT. Bariko Indoraya di Bank BNI, maka MOA yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pihak I dengan Pihak II dinyatakan tidak berjalan dengan kata lain menjadi gagal.

Tentunya menyikapi fakta tersebut, perbuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MOA) yang dibuat oleh Para Pihak tentunya juga menjadi tidak berjalan, gagal dan batal sekaligus berdampak pada konsekuensi logis sebagai risiko dalam etika bisnis. Dengan kata lain perbuatan hukum pertama terkait kerjasama (bisnis) yang dituangkan dalam bentuk MOA oleh para Pihak menjadi gagal dan dianggap selesai.

b. Perjanjian jual beli tanah.

Perbuatan hukum perdata (perbuatan hukum kedua) ini dibuat disepakati oleh para Pihak dan mengatur tentang jual beli tanah terkait dengan subyek dan obyek serta mengikat kepada subyek yang berbeda pula, sebagai berikut :

- 1) Pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa (Kapten Ctp. Samsul Hadi - Penjual) dengan Saksi-1 (Sdr. Hemantoyo Adikoesoemo - Pembeli) telah datang ke hadapan Notaris I Putu Chandra, S.H. di Denpasar melakukan perbuatan hukum Perjanjian Jual Beli sebidang tanah dengan luas 1.100 m², terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagaimana ternyata dalam alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 6407 dan Surat Ukur Nomor 3076 atas nama Samsul Hadi selaku pemegang hak dengan kesepakatan harga Rp3,5 Milyar ;
 - Vide bukti : Perjanjian jual beli Nomor 107. (terlampir).
- 2) Sebagai bentuk realisasi dari perikatan Jual beli (PPJB) Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo telah membayar sesuai harga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati sebesar Rp3,5 Milyar menggunakan Cek Nomor 05293901 ditransfer melalui Bank Mutiara ke Rekening Nomor : 2100.0001717782-100 atas nama Samsul Hadi yang baru dibuka di Bank Mutiara pada saat dilakukannya pembayaran waktu itu ;

- Vide bukti : Bukti Setoran No. Reff : 05810 pada tanggal 28 Mei 2014 pukul 10.50 WITA pada Bank Mutiara. (terlampir).

3) Alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 6407 dan Surat Ukur Nomor 3076 atas nama Samsul Hadi selaku pemegang hak telah diserahkan kepada Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (selaku pembeli).

- Vide : Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2014 yang penerimaannya dilakukan oleh Sdr. Pontjo Setijono.

4) Saksi-1 Principal (Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo) di muka persidangan menjelaskan bahwa transfer uang sebesar Rp3,5 Milyar menggunakan Cek Nomor 05293901 dimasukkan ke rekening Kapten Samsul Hadi Nomor 2100.0001717782-100 di Bank Mutiara peruntukannya hanya untuk realisasi pembayaran transaksi jual beli tanah. Dengan demikian, jelaslah bahwa uang sebesar Rp3,5 Milyar adalah merupakan perbuatan hukum perdata atas realisasi pembayaran obyek jual beli tanah.

Bahwa Pemohon Kasasi "tidak pernah" menerima uang lain selain uang dari hasil penjualan tanah yang perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris I Putu Chandra, S.H. selaku pejabat negara -

Vide : Perjanjian Nomor 107 (PPJB) tertanggal 28 Mei 2014, sehingga penjatuhan putusan sebagaimana diktum 1, 2, 3, 4 dan 5 putusan Tingkat Banding tersebut dinyatakan telah keliru dan dapat terkategori sebagai perbuatan melanggar hukum (*Onrechmatige Overheids-daad*) serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (ic. Hak Asasi Pemohon Kasasi).

- Vide : Pasal 16 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, 1966.

3. Bahwa secara yuridis mendasari fakta terurai di atas, diktum putusan *a quo*, *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah keliru "menyatakan Terdakwa Samsul Hadi, Kapten Ctp NRP 636586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016



"Secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana diputuskan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak mematuhi alasan-alasan dan atau fakta yang "secara faktual" terungkap dalam persidangan sebagaimana ditentukan dalam :

- a. Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997;
- b. Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Pertimbangan putusan "pidana" tersebut di atas, secara hukum mengandung "cacat yuridis", yang karenanya maka putusan tersebut haruslah dibatalkan demi hukum :

- a. Menurut Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, untuk mendapat putusan pidana harus didengar keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan perkara yang diperiksa dalam kasus tindak pidana. Hal mana tidak dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini ;
- b. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Saksi-1 (Hermantoyo Adi Koesoemo) dalam jual beli tanah adalah perbuatan hukum perdata yang berdiri sendiri dan tidak ada keterkaitan dengan MOA dengan kata-kata lain mengatur subyek dan obyek yang berbeda ;
- c. Subyek dalam jual beli tanah disini, Saksi-1 Principal dalam pemeriksaan di persidangan tanggal 22 Juni 2016, Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (principal/pelapor) menyatakan sendiri secara faktual menyeter dana sebesar Rp3,5 Milyar menggunakan Cek Nomor 05293901 dimasukkan ke rekening Kapten Samsul Hadi Nomor 2100.0001717782-100 di Bank Mutiara peruntukannya hanya untuk realisasi pembayaran transaksi jual beli tanah. Pengakuan mana bernilai bukti sempurna dan tidak dapat ditarik kembali.

Mendasari uraian faktual di atas, kekeliruan ini semakin nampak jelas dan ada apa dengan kasus ini ? secara awam hukum nampak ada suatu kejanggalan, sehingga secara substansial dari kasus ini terkesan dipaksakan untuk menjerat Pemohon Kasasi sebagai prajurit harus menjadi korban putusan *a quo*, *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Padahal sesuai bukti yang mendasar Pemohon Kasasi dan pengakuan Saksi-1 (Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo) menyatakan sendiri di muka



persidangan bahwa uang Rp3,5 Milyar adalah "realisasi pembayaran jual beli tanah" saja tidak ada hal lain, secara faktual Pemohon Kasasi menerima uang Rp3,5 Milyar sebagai bentuk pembayaran dari jual beli tanah miliknya (perbuatan hukum perdata) dan kini menjadi korban putusan Pengadilan dan menjalani hukuman.

4. Bahwa Pemohon Kasasi "melakukan jual beli tanah (perbuatan hukum perdata)" akhirnya sengsara, menderita meratapi nasib dan menjadi korban putusan *a quo*, *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya diktum 2 putusan yang oleh karenanya dapat dikategorikan tidak berdasar dan atau perbuatan melanggar hukum (*onrech matige overheidsdaad*) serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (ic. Hak Asasi Pemohon Kasasi) ;

- Vide Pasal 16 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948 *juncto* Pasal 23 Ayat 92 Perjanjian Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik 1966.

5. Bahwa secara yuridis, diktum putusan *a quo*, *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut tidak didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang memadai yang mendasarkan sekalian fakta pada "Subyek" dan "Obyek" serta terkesan melanggar penerapan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak memenuhi rasa keadilan bagi seorang yang awam akan hukum untuk mencari kebenaran guna terciptanya keadilan demi tegaknya hukum mendasari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pertimbangan putusan "Menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer" serta melaksanakan pidana sebelum adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah melanggar asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) sehingga putusan tersebut mengandung "cacat Yuridis" yang karenanya putusan tersebut harus ditolak.

- Vide ; Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 11 Ayat (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of Human Rights*).

Dengan demikian, eksistensi diktum 1, 2, 3, dan 4 putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara hukum adalah tidak berdasar, bahkan melanggar ketentuan perundang-undangan oleh karena seyogyanya haruslah dibatalkan demi hukum.



II. Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan putusannya tersebut ternyata tidak melakukan cara mengadili yang baik, dan terkesan memihak pada permohonan Pembanding saja tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dan seksama sebagaimana yang harus diturut menurut undang-undang :

1. Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ternyata telah tidak melaksanakan hukum, khususnya terhadap keberatan-keberatan (ic. Pembanding) yang dimohonkan kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mempertimbangkan semua hal yang berkaitan dengan kasus yang dimohonkan pemeriksaan ulang atau banding tersebut ; Bahwa hakikat banding adalah pemeriksaan ulangan seluruh materi perkara/kasus ;
2. Bahwa ternyata *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat di dalam mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi (ic. Pembanding) dalam memori bandingnya :
 - a. Keberatan pertama Terdakwa/Pembanding kini Pemohon Kasasi *Judex Facti in casu* tidak menggali kasuistis secara faktual terkait subyek dan obyek perkara/kasus penipuan yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi ;
 - b. Keberatan kedua substansi perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah melakukan perbuatan hukum perdata (jual beli tanah) ;
 - c. Keberatan ketiga mari kita lihat sebagaimana oleh pakar hukum Tobias dan Petersen, dalam pendapatnya mengatakan (dokumen Magna Charta -1215) "*constitutional guaranty ... that no person will be deprived of life, liberty or property for reason that are arbitrary ... protects the citizen against arbitrary actions of the government*". Oleh karena itu, menurutnya unsur-unsur minimal dari "*due process of law*" adalah : "*hearing, counsel, defence, evidence and a fair and impartial court*" (mendengar Tersangka dan Terdakwa, Penasihat Hukum, pembelaan, pembuktian dari Pengadilan yang adil dan tidak memihak). Hal ini tidak didapati dalam putusan *a quo Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ;
 - Lihat dalam buku tulisan Marc Weber Tobias dan David Petersen, *Pre-Trial Criminal Procedure, A Survey of Constitutional Rihgts, Chapter 3.*



d. Keberatan keempat cermatan bisa dilihat pada putusan *a quo Judex Facti in casu* halaman 37 (tiga puluh tujuh) tertuju pada "menimbang" putusan paragraf ke 8 (delapan) sebagai dasar pertimbangan putusan Pengadilan Militer Tinggi Surabaya dengan "terang benderang dan nampak jelas "keliru" kenyataan ini menunjukkan "disparitas/pertentangan" dalam pertimbangannya dari putusan itu sendiri, yakni "pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 84-K/PM.III-18/AD/VIII/2016 tanggal 28 September 2016, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan" dan seterusnya. Pertimbangan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon sama sekali tidak ada hubungan dan kaitan dalam perkara Pemohon Kasasi, apalagi dihadapkan pada subyek dan obyek dalam pokok perkara sangat tidak ada kaitannya. Kenyataan ini bahwa *Judex Facti* telah nampak dengan jelas dalam putusannya telah terjadi kekeliruan yang sangat mendasar.

Kenyataan-kenyataan faktual di atas, membuktikan *a quo Judex Facti* tidak melakukan cara mengadili yang baik sebagaimana harus diturut menurut hukum, pun demikian justru sangat bertentangan dengan hukum.

Bahwa dengan demikian, putusan *a quo Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut secara hukum mengandung "cacat yuridis" yang karenanya adalah sangat beralasan untuk dibatalkan ;

III. Bahwa cermatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya "Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016, untuk seluruhnya" kepada Pemohon Kasasi, yang kendati dikatakan dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata tidak didukung oleh realitas faktual kasuistis dalam kajian pertimbangan hukum yang memadahi. Hal mana terlihat terhadap dasar pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan dalam segala aspek, cermat, tepat dan benar sebagaimana harus diturut menurut undang-undang ;

Hal ini disebabkan :

1. Bahwa ajudikasi yang diajukan Pemohon Kasasi sangatlah "dominan" mendasari keseluruhan proses, karena baik dalam hal putusan bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun putusan bersalah, hal ini harus didasarkan pada "fakta, subyek dan obyek dalam pokok perkara serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang" ;

Vide : Pasal 175 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 189 KUHAP.

2. Bahwa fakta terungkap dalam sidang Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan penipuan yang ditujukan pada dirinya, sebagaimana diulang pada "Keberatan Pertama" angka 2 paragraf keempat pada halaman 4 sampai halaman 5 pada point huruf b. Dan Pemohon Kasasi tidak benar sebagaimana didalilkan dalam pertimbangan putusan *a quo Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ;
3. Bahwa selain keberatan-keberatan yang diuraikan di atas, karena Pemohon Kasasi sedang menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum, maka seyogyanya Pemohon Kasasi dikembalikan kepada Satuan (tidak ditahan) untuk didinaskan aktif sambil menunggu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum putusan "menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD" tersebut secara hukum harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan alasan tidak cukup bukti untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah sesuai hukum pembuktian dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *in casu* terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo, keterangan Saksi 2 Sdr. Ir. I Gede Putu Arthika, Saksi 3 Sdr. Enggal Sutrisno, Saksi 4 Sdr. I Gede Arya Wiratma, Ph.D, Saksi 6 Sdr. I Putu

Hal. 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016



Candra yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bersesuaian pula dengan barang bukti berupa surat *in casu* telah terungkap fakta :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi 2 Sdr. Ir. I Gede Putu Arthika bersama-sama meyakinkan kepada Saksi 1 Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo mengenai proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan akan didanai oleh bank dari luar negeri dengan nilai sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) dengan membawa proposal yang masih kajian. Terdakwa menyatakan kepada Saksi 1 Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo butuh dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagai *landing account* untuk mencairkan dana luar negeri tersebut ;
- Bahwa kata-kata Saksi 2 Sdr. Ir. I Gede Putu Arthika dan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi 1 Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo tertarik dengan proyek yang dijanjikan Terdakwa dan Saksi 2 tersebut, sehingga dibuat *Memorandum of Agreement (MoA)* yang berlaku selama 1 (satu) bulan, yang isinya Saksi 1 sebagai pihak pertama sanggup meminjamkan uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagai *landing account* untuk mencairkan dana bantuan asing sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) kepada pihak kedua yaitu Saksi 2 (PT. Barito Indoraya). Uang tersebut dimasukkan ke rekening Bank sebagai modal tak bergerak (*equity*). Pihak pertama (Saksi 1) menunjuk Terdakwa sebagai Saksi untuk ikut tanda tangan pada Speciment Warkat Bank pihak kedua untuk mengamankan pinjaman yang diberikan pihak pertama (Saksi 1).
- Bahwa kemudian Saksi 1 Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank Mutiara dengan nomor rekening 2100-0001717782-100, transfer uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), karena Terdakwa sebagai peminjam atas dana tersebut. Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi 2 Sdr. Ir. I Gede Putu Arthika ;
- Bahwa ternyata proyek jalan tol dan dana bantuan dari luar negeri sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) tersebut tak kunjung ada, Saksi 1 merasa rugi dan meminta uangnya dikembalikan, namun Terdakwa hanya janji-janji saja karena jalan Tol Gilimanuk-Tabanan, dan bantuan luar negeri tersebut sesungguhnya tidak ada, hanya kebohongan Terdakwa dan Saksi 2 untuk mencari keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula bahwa Terdakwa dan Saksi 2 telah membohongi Saksi 1 dengan menyatakan dalam MoA bahwa dana Saksi 1 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) *in casu* sebagai dana *equity* yang tak bisa dicairkan, kenyataannya uang Saksi 1 tersebut telah habis digunakan Terdakwa dan Saksi 2 ;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut sudah terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan Oditur Militer. Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana *in casu* harus ditolak ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dipertimbangkan secara cermat tentang keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya. Oleh karena itu putusan *Judex Facti in casu* harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SAMSUL HADI, Kapten Ctp NRP. 636586** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Pit. Panitera Muda Pidana Militer

H. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002